

ABSTRAK

Khairil Ridwan (1133030034) : *Politik Hukum Lingkungan Hidup dalam Perda No 6 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Pasal 19-23.*

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang tercantum pada Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No 32 Tahun 2009 direspon begitu lambat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon. Pemda Kab. Cirebon menginterpretasikan UU tersebut pada tahun 2016 dengan ditetapkannya Peraturan Daerah No 6 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui politik hukum lingkungan hidup di kabupaten Cirebon melalui perda No 6 Tahun 2016 Tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta penerapan perda tersebut di Kabupaten Cirebon, dan tentang pandangan Siyash Dusturiyah terhadap perda Kabupaten Cirebon No 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sumber daya alam telah lama memainkan peranannya yang sangat penting dalam mendukung pembangunan perekonomian dan mata pencaharian masyarakat, akan tetapi jika hal tersebut tidak diatur dengan serius eksploitasi berlebihan terjadi, dan akan menimbulkan dampak yang merugikan seluruh komponen kehidupan, dengan demikian mesti dikelola dengan baik, demi terwujudnya pembangunan berkelanjutan.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analisis melalui teknik observasi, *library research*, dokumentasi dan wawancara. Metode deskriptif analisis dilakukan dengan rincian pengumpulan data dan pengelolaan data yang tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang serta meliputi analisa tentang arti data itu. Serta dilengkapi dengan kajian literatur.

Berdasarkan hasil penelitian, (1). Pemda Kab. Cirebon menurunkan materi UU No 32 Tahun 2009 sebagai materi pokok dalam pembentukan Perda No 6 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kemudian (2). penerapan Perda No 6 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup dalam bentuk penegakan sanksi administrasi hingga sanksi pidana terhadap tindakan pencemaran dan kerusakan lingkungan. (3). Berdasarkan teori dalam *siyash dysturiyyah*, perda Kab. Cirebon No 6 Tahun 2016, memuat prinsip prioritas aturan (*aulawiyah*) yang mengutamakan pencegahan dan pengendalian daripada pemanfaatan.